

## Urgensi Pengaturan dan Perlindungan Rights of Privacy terhadap Artificial Intelligence dalam Pandangan Hukum sebagai Social Engineering

Imelda Martinelli<sup>1</sup>, Yohana<sup>1</sup>, Cora Venessa<sup>1</sup>, Eudora Joyce Hiumawan<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Tarumanegara, Indonesia

 [imeldam@fh.untar.ac.id](mailto:imeldam@fh.untar.ac.id)

### Abstrak

Pada Revolusi Industri 5.0, teknologi mengalami perubahan yang cepat dan besar; terlihat dari adanya kombinasi pemberdayaan manusia, teknologi dan data yang merubah tatanan kebutuhan masyarakat. Perkembangan teknologi yang berdampak pada budaya masyarakat turut serta mengembangkan kualitas hidup masyarakat; serta telah mengubah kebiasaan, norma-norma, maupun adat istiadat yang merupakan unsur masyarakat tersebut menjadi suatu kebudayaan yang sesuai dengan arus perkembangan. Menghadapi ini pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai perlindungan hukum, yang salah satu di antara lain adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis urgensi pengaturan dan perlindungan *Rights of Privacy* terhadap *Artificial Intelligence* dalam pandangan hukum sebagai *Social Engineering*. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian normatif yang diterapkan dengan melakukan telaah dan analisis mendalam terhadap isu hukum melalui studi kepustakaan yakni terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia, dan lain sebagainya. Penelitian menunjukkan bahwa pada saat ini Indonesia belum memiliki regulasi yang cukup untuk mengatur AI dan penggunaannya di wilayahnya. Oleh karena itu berdasarkan Teori *Social Engineering* oleh Roscoe Pound, perlu adanya kehadiran regulasi khusus AI sebagai kontrol sosial untuk mengatasi penyalahgunaan data pribadi melalui AI. Hal ini karena hukum hadir demi melindungi kepentingan negara, kepentingan sosial, dan kepentingan pribadi; ketiganya dipengaruhi oleh AI dalam berbagai aspek.

**Kata Kunci:** Artificial Intelligence, Kontrol Sosial, Perkembangan Teknologi

Published by  
Website

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar  
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Perkembangan zaman terus membangun jalan menuju perkembangan budaya hidup yang tidak lain dari mimpi sekian tahun lalu. Terutama di zaman ini yang rentan dibicarakan adalah perkembangan teknologi yang terus menyebar luas lingkungannya. Baik dalam perkembangan perabot rumah, alat transportasi, alat bantu medis, infrastruktur negara, dan bahkan seni yang kini berbentuk digital (Dewi, 2016). Perkembangan tersebut berdampak berat pada gaya hidup manusia di era digital ini. Dari apa yang kini dianggap sebagai humoris hingga apa yang dianggap sebagai sesuatu yang berperan vital dalam kehidupan keseharian.

Perkembangan teknologi yang berdampak pada budaya ini turut serta mengembangkan kualitas hidup masyarakat. Penyesuaian ini telah mengubah kebiasaan, norma-norma, maupun adat istiadat yang merupakan unsur masyarakat tersebut, tentunya secara efektif mengubah kebudayaan yang ada menjadi suatu kebudayaan yang sesuai dengan arus perkembangan (Disemadi, 2021). Kebudayaan merupakan segala gagasan atau ide manusia. Kebudayaan terdiri dari pengetahuan, pengalaman, ataupun kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh melalui proses pengadaptasian manusia dengan lingkungannya. Kebudayaan tidak dapat lepas dari manusia, begitu pula sebaliknya. Hal ini disebabkan karena manusia yang menciptakan dan menerapkan

kebudayaan itu sendiri, dimana kebudayaan tersebut kembali mempengaruhi manusia (Daugherty & Wilson, 2018).

Tetapi perkembangan ini tidak selalu mengacu pada perkembangan yang layak mematuhi norma-norma masyarakat. Diantara lain dengan perkembangan yang terus melaju kedepan ini telah muncul teknologi yang disebut dengan *Artificial Intelligence* atau yang rentan dikenal sebagai AI. Menurut (Jaya & Goh, 2021) kecerdasan buatan atau AI merupakan lingkup penelitian, aplikasi serta instruksi yang berhubungan dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dari pandangan manusia ialah cerdas. AI memungkinkan pembelajaran berulang dan penemuan melalui data. Ia melakukan tugas terkomputerisasi yang sering dan bervolume tinggi daripada mengotomatiskan tugas manual. Hal ini dapat dilaksanakan oleh AI dengan percaya diri dan tanpa lelah. Tentu saja, manusia tetap berperan dalam mengajukan pertanyaan yang tepat dan mengatur sistem. Tidak hanya itu, AI meningkatkan kecerdasan pada produk yang sudah ada. Hal ini dicerminkan dengan berbagai perkembangan teknologi yang sudah hadir di dalam dua dekade terakhir ini. Seperti Siri yang ditambahkan sebagai fitur pada produk Apple generasi baru. Otomatisasi, platform percakapan, bot, dan mesin pintar dapat digabungkan dengan data dalam jumlah besar untuk meningkatkan banyak teknologi. Perkembangan kualitas hidup di rumah dan di tempat kerja, hingga dari intelijen keamanan dan kamera pintar hingga analisis investasi. AI berdampak di bidang medis, perdagangan, produksi, perbankan dan lain sebagainya sehingga ia telah membuka gerbang era baru bagi manusia.

Budaya AI bila dipandang dari satu sisi merupakan bukti perkembangan teknologi manusia maka merupakan sesuatu yang *groundbreaking*. Tidak disangka sesuatu yang awalnya hanya dianggap sebagai karya khayalan atau dua dimensi melalui AI dapat kini berbentuk nyata. Tetapi selain dari aspek manusia selain keinginan untuk berinovasi tersebut, terdapat juga sisi jahat manusia. Dengan munculnya budaya ini, kejahatan baru yang melanggar hak individu pun telah muncul. Baik ia berbentuk kejahatan jenis baru ataupun kejahatan yang sudah hadir hanya saja dilakukan dengan metode baru. Maka menghadapi ancaman ini masyarakat juga turut bergerak dalam upaya perlindungan diri.

Tidak berbeda dengan hubungan manusia dan budaya tersebut, manusia dan hukum juga memiliki hubungan yang saling membentuk. Masyarakat merupakan pihak yang melahirkan hukum untuk kepentingan masyarakat tersebut, yang kemudian melalui hukum itu menjadi alat pembaharuan dalam masyarakat. Hal ini terpampang dalam Teori *Social Engineering* oleh Roscoe Pound. Menurut Roscoe Pound, hukum adalah kepentingan-kepentingan tertentu (*certain interests*) dimana kepentingan tersebut ditentukan oleh masyarakat sebagai ketentuan yang harus dilindungi oleh hukum. Sehingga beliau menjelaskan bahwa *law is a tool of social engineering* menurutnya merupakan bagaimana hukum berfungsi sebagai suatu bentuk yang diciptakan dari hasil penataan kepentingan-kepentingan.

Pada Revolusi Industri 5.0, teknologi mengalami perubahan yang cepat dan besar; terlihat dari adanya kombinasi pemberdayaan manusia, teknologi dan data yang merubah tatanan kebutuhan masyarakat. Sehingga untuk menghadapi perubahan yang hadir ini, salah satu upaya hukum untuk mengatasi kejahatan-kejahatan yang berunsur dari penggunaan teknologi di Indonesia adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE mengatur mengenai perlindungan data pribadi dan hak privasi individu, menetapkan aturan hukum yang berkaitan dengan teknologi dan informasi, juga berperan untuk menetapkan kerangka hukum untuk berbagai aspek digital.

Tetapi kini UU ITE tidak lagi cukup maupun relevan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat yang sangatlah dinamis. Menghadapi era penggunaan teknologi digital untuk kemanfaatan dan perkembangan masyarakat, maka juga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dari tujuan teknologi tersebut; hal ini dapat terlihat dari modus-modus kejahatan baru yang melanggar hak privasi individu. Oleh karena itu, perlu untuk adanya pembaharuan hukum baik dalam sisi pengaturan maupun perlindungan dalam memenuhi dan menjamin kepentingan masyarakat.

Maka dengan latar belakang ini, peneliti akan membahas “Urgensi Pengaturan dan Perlindungan *Rights of Privacy* Terhadap AI Dalam Pandangan Hukum Sebagai Alat *Social Engineering*.” Penelitian ini berniat untuk mengkaji pelanggaran hak pribadi yang kini rentan

terjadi di masyarakat serta menekankan kepentingan kehadiran hukum yang mampu melindungi individu dari bahaya tersebut.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum *rights of privacy* terhadap AI dan bagaimana kepentingan penindaklanjutan hukum Indonesia terhadap AI dalam pandangan hukum *social engineering*

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif diartikan sebagai proses penelitian dengan meneliti dan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang (Muhaimin, 2020). Hukum yang dikaji bersifat kepustakaan; hanya menggunakan data yang bersifat sekunder yakni menggunakan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat hukum (Muhaimin, 2020). Metode penelitian yang akan diterapkan ini dimulai dengan melakukan telaah dan analisis mendalam terhadap isu hukum melalui studi kepustakaan yakni terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia, pandangan-pandangan para ahli atau doktrin hukum yang relevan, buku, jurnal, artikel penelitian, dan sebagainya.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pandangan Hukum Indonesia terhadap *Artificial Intelligence***

Guru Besar Prof. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. pernah mengatakan dalam orasi pengukuhan Multisentrisisme Humaniora Digital menyatakan bahwa digitalisasi akan terus mengubah strategi manusia dalam menyiasati berbagai problematika kehidupan, termasuk dalam ranah pendidikan, pembentukan, dan penerapan hukum (Shidarta, 2022). Kehadiran AI sebagai kecerdasan buatan yang diawali melalui peluncuran ChatGPT-3 pada bulan November 2022 menimbulkan berbagai pandangan baru dalam menghadapi AI ini, memunculkan kepentingan adanya pengaturan AI sehingga tidak bertabrakan dengan kepentingan negara, kepentingan publik, dan juga kepentingan pribadi. Indonesia sendiri belum memiliki regulasi khusus dalam mengatur AI, namun terdapat beberapa perundang-undangan maupun pendapat ahli-ahli yang berhubungan dan dapat membantu mengkarakteristikan AI.

Pendapat ahli mengenai kedudukan hukum AI masih sangat bervariasi dan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Secara umum, banyak ahli menyetujui bahwa AI perlu diperlakukan sebagai subjek hukum yang mempunyai tanggung jawab dan hak seperti manusia. Salah satu pendapat ahli, Prof. Joanna Bryson seorang guru besar di Hertie School yang telah meneliti AI, etika, dan kognisi kolaboratif menyampaikan bahwa AI harus memiliki status sebagai “agen” dalam hukum yang diperlakukan sama seperti perusahaan atau badan hukum lainnya. Pendapat ini beralaskan pada argumen bahwa AI dapat bertindak secara mandiri dan dapat membuat keputusan yang berdampak bagi kehidupan masyarakat (Mulisi, 2022). Sementara itu, menurut Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., LL.M., salah satu ahli hukum di Indonesia yang juga merupakan Hakim Mahkamah Konstitusi, sependapat dengan Prof. Joanna Bryson, bahwa AI perlu dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab dan hak yang sama seperti manusia (Mulisi, 2022).

Namun di sisi lain, (Paulius Cerka, 2015) berpendapat bahwa AI tidak harus memiliki status hukum yang sama seperti manusia. Mereka menyampaikan bahwa AI perlu diperlakukan sebagai objek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengguna atau pembuat AI. Ini melihat bahwa tanggung jawab hukum atas AI perlu diletakkan pada pihak manusia yang mengembangkan AI atau menggunakan AI. Berdasarkan pendapat tersebut, kebanyakan para ahli menyetujui bahwa penting untuk mempertimbangkan implikasi etika dan sosial dalam menentukan kedudukan hukum untuk AI.

Dalam halnya dengan pengaturan hukum di Indonesia, AI diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012; dimana AI diklasifikasikan sebagai “penyelenggara sistem elektronik” karena dapat bekerja sendiri untuk melakukan penawaran dan penerimaan dalam

transaksi elektronik, tanpa campur tangan atau intervensi dari manusia. Otomatisasi inilah yang digunakan oleh Pratidina untuk menjembatani pengertian antara AI dengan agen elektronik. Agen elektronik dalam UU ITE dijelaskan sebagai perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang. Penyelenggaraan agen elektronik hanya dapat dilakukan oleh individu, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum terkait AI ini menjadi tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik yang menyediakan layanan kecerdasan buatan tersebut ((Zahrashafa PM & Priancha, 2023).

### **Pengaturan dan Perlindungan Hak Privasi di Indonesia**

Pengaturan dan perlindungan mengenai hak privasi di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni sebagai berikut: (1) Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999 tentang perlindungan data pribadi oleh penyedia jasa telekomunikasi, dan; (2) Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang perlindungan informasi penyimpan dan simpanannya oleh bank, dan sejenisnya. Dalam halnya menghadapi hak privasi yang berkaitan secara digital, peraturan perundang-undangan yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; selanjutnya disebut UU ITE.

UU ITE menguraikan ketentuan terkait sistem elektronik, dokumen elektronik, transaksi elektronik, dan informasi digital. Hal ini mencakup ketentuan terkait perlindungan data pribadi dan privasi individu. Undang-undang mewajibkan penyedia layanan untuk menerapkan langkah-langkah keamanan untuk melindungi informasi dan data elektronik. Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa hak pribadi individu tentunya berkaitan dengan data pribadi. Keterkaitan antara kedua tersebut terlihat di dalam: (1) Pasal 28 Huruf G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi", dan; Pasal 26 Ayat (1) UU ITE yang menyatakan, "Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan". Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara hak/kebebasan privasi dengan data pribadi terletak pada hak seseorang terhadap data pribadinya untuk membuka atau menyebarkan data tersebut ke pihak lain.

Dalam UU ITE, hak pribadi diartikan sebagai (1) hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan; (2) hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai, dan; (3) hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang (Disemadi, 2021). Perlu diketahui pula bahwa hak pribadi merupakan perwujudan dari hak asasi manusia yang melekat pada masing-masing individu seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 28 Huruf G Ayat (1) UUD NRI, sehingga secara dasarnya negara memiliki kewajiban hukum untuk melindungi pribadi setiap warga negaranya. UU ITE juga menjelaskan dalam Pasal 26 bahwa salah satu hak pribadi yang ada dalam pemanfaatan teknologi informasi adalah hak untuk perlindungan data pribadi; data pribadi sendiri didefinisikan sebagai data yang berisi informasi terhadap identitas seseorang yang harus disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.

Selain itu, Indonesia memiliki RUU Perlindungan Data Pribadi dalam proses legislasi. RUU ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan data pribadi dengan mengatur pemrosesannya dalam sistem elektronik. Ini menguraikan prinsip-prinsip seperti persetujuan, batasan tujuan, dan minimalisasi data. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU) mengatur barang siapa yang dianggap sebagai pengendali data pribadi, termasuk individu yang melakukan bisnis atau membeli barang online di rumah mereka sendiri. Dengan demikian, ia bertanggung jawab secara hukum atas pemrosesan data pribadi yang dilakukannya dan harus mematuhi persyaratan yang diatur dalam UU PDP (Pujianti, 2023)

## Urgensi Pengaturan dan Perlindungan *Rights of Privacy* Terhadap Ancaman *Artificial Intelligence*

Dilema dimana AI dipertanyakan keberadaannya berfaktor berat pada karakteristik yang dimilikinya yang bertimbal balik pada manusia. Manusia dan AI memiliki hubungan yang amat kompleks. Manusia sebagai makhluk yang pada dasarnya merupakan makhluk yang berperasaan mampu untuk memimpin, berempati, menciptakan dan mengambil keputusan (Daugherty & Wilson, 2018). Kemampuan-kemampuan ini merupakan kelebihan yang yang dianggap oleh para ahli sebagai kemampuan yang hanya dapat dimiliki oleh manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan. Hal ini juga dapat dimengerti dari aspek manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk bermasyarakat tidak dapat berkehidupan sehari-hari dengan sendirinya, biarpun ia memiliki kedudukan dan kekayaan, ia akan selalu membutuhkan manusia lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan "*The Frederick Experiment*" dimana lima bayi yang baru lahir hanya diberikan kebutuhan hidup seperti konsumsi dan jaminan kebersihan dan kesehatan, tanpa komunikasi mulut ataupun sentuhan kulit ke kulit. Hal ini berakhir pada kematian semua bayi pada eksperimen tersebut yang kemudian diselidiki oleh para ahli terkait penyebabnya. Kesimpulan dari salah satu ahli yang didasarkan dari aspek ilmiah pun menyatakan bahwa manusia pada dasarnya tidak dapat hidup tanpa cinta. Di dalam sel manusia sendiri telah terdapat istilah "Anda harus mencintai dan dicintai untuk bertahan hidup". Alasan mengapa masih merupakan sesuatu yang dipertanyakan dan sering didasarkan dengan manusia yang diciptakan menurut sosok Tuhan. Hal ini merupakan hasil penalaran dari penjelasan Dr. Dean Michael Ornish terkait buku *Love and Survival*. Inti dari penalaran yang ditangkap oleh peneliti adalah bahwa tanpa bersosialisasi dengan makhluk lainnya untuk mengenal kemampuan berperasaan dan saling memberi serta menerima hal tersebut, tubuh manusia tidak mampu hidup. Hal ini berfaktor pada eksistensi manusia yang memiliki kemampuan keempat kemampuan yang sebelumnya dinyatakan, yakni untuk (1) memimpin; (2) berempati; (3) menciptakan; dan (4) mengambil keputusan.

Sedangkan AI yang merupakan ciptaan manusia memiliki kemampuan untuk (1) bertransaksi; (2) mengulangi; memprediksi dan juga; (4) beradaptasi. Kemampuan-kemampuan ini merupakan hasil dari proses penalaran manusia dalam mengulangi, mengurai dan mencapai hasil yang dapat meniru kemampuan intelektual manusia dalam derajat tertinggi. Bila sebelumnya manusia dijelaskan sebagai ciptaan yang dibentuk menurut sosok tuhan yang maha esa, maka sebaliknya AI merupakan ciptaan yang dibentuk menurut sosok manusia tersebut. Dengan kemampuan analitik yang berefisien tinggi dan mampu mempelajari informasi yang diterima, ia dapat mengambil keputusan yang objektif. Dengan perkembangan teknologi yang terus melaju kedepan AI telah menjadi keberadaan yang berposisi di atas mayoritas manusia dalam aspek penalaran objektif tanpa campur tangan perasaan. Bahkan bila disediakan dengan pengertian perasaan yang didasarkan menurut fakta maka ia dapat memberi jawaban yang mendekati kecerdasan emosional tersebut.

Dalam membedakan kemampuan manusia dan AI, hal ini dapat dikategorikan menurut kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual. Sehingga apabila dikombinasikan masing-masing kemampuan tersebut, pengambilan keputusan ataupun pencapaian yang terjadi dapat dikatakan sebagai hasil terbaik yang didapatkan dari kolaborasi keduanya. Secara bersamaan, manusia dapat melatih, menjelaskan, dan mempertahankan AI sehingga ia melengkapi apa yang dikurangi AI tersebut. Sebaliknya, AI dapat memperkuat, berinteraksi, dan mewujudkan apa yang diinginkan manusia sehingga ia memberikan manusia *superpower*. Tidak berbeda dengan konsep kerja sama antara manusia atau hubungan sosial antara manusia. Manusia dan AI bersifat saling melengkapi. Hal ini tentu merupakan hal yang baik karena pada kehidupan manusia sekarang ini kualitas hidup telah jauh berkembang dibandingkan masa-masa sebelumnya. Tetapi seperti yang dijelaskan pada latar belakang, perkembangan manusia ini tidak selalu mengarahkan pada akhir yang benar dan tepat untuk dicontohkan. Era dimana perkembangan teknologi ini digunakan tanpa batas yang jelas memberi dua arah yang berdampak berat pada perkembangan manusia itu sendiri. Dalam waktu yang sama dimana ia meningkatkan kualitas, ia juga mampu memanjakan dan menyesatkan manusia dengan kemampuan yang diberinya.

Dampak negatif dari keberadaan AI sendiri terdiri atas: (1) Meningkatkan angka pengangguran, seiring dengan kemajuan teknologi AI banyak pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia kemudian diotomatiskan dengan yang lebih efisien dan akurat berupa mesin dan algoritma AI; (2) Privasi dan keamanan data tidak terjamin, penggunaan AI memerlukan akses ke data pribadi pengguna misalnya asisten virtual seperti Siri atau Alexa yang perlu mendengarkan dan memproses percakapan pengguna untuk memberikan respon yang relevan; (3) Membuat ketergantungan bagi penggunanya, di tingkat individu penggunaan asisten virtual dapat mengakibatkan ketergantungan pada teknologi ini misalnya seperti menjawab pertanyaan sederhana atau mengatur jadwal, dan; (4) Kehilangan kemampuan penalaran masyarakat, kehadiran Chat GPT-3 atau Google Bard, telah membawa dampak negatif yang cukup signifikan. Kurang intensifnya manusia untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis atau mencari solusi yang mendalam merupakan salah satu dampak negatif dari AI. Saat kita memiliki akses yang sangat mudah ke AI yang dapat memberikan jawaban instan timbul resiko nyata bahwa sebagai individu akan selalu mengandalkan teknologi tersebut secara berlebihan dengan konsekuensi yang cukup serius terhadap keterampilan berpikir kita (Jaya & Goh, 2021).

Sebagai contoh, pada tahun 2020, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia telah mencatat bahwa pengaduan terkait penyalahgunaan data pribadi merupakan salah satu kasus yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat, dengan penyalahgunaan terbesar dilakukan oleh korporasi-korporasi besar (Andriani, 2020) bertujuan baik untuk menimbun data-data pribadi masyarakat, menjadikannya aset perusahaan guna mempertahankan kendali pasar, serta untuk mengendalikan informasi yang diterima konsumen. Ini menunjukkan bahwa permasalahan ini telah berlangsung lama sejak perkembangan media digital dan terus-menerus hadir dalam perkembangan teknologi digital (Azis, 2023)

Dalam tindakan kejahatan yang sebagaimana dijelaskan tersebut diperlukan waktu yang panjang dan tahap yang cukup rumit untuk memproses data yang telah diperoleh tersebut. Dalam mengumpulkan, mengkategorikan, menyembunyikan, memproses dan seterusnya untuk dipergunakan demi kepentingan pribadi yang merugikan pemilik data tersebut. Semua hal ini merupakan sesuatu yang dapat dengan mudah dilakukan dengan kemampuan AI. Bila pada tahun 2020, angka kejahatan yang sudah amat tinggi tersebut dilakukan dengan perkembangan teknologi yang terdapat pada tahun tersebut, bagaimana angka kejahatan yang akan muncul sepuluh tahun kedepan pada tahun 2030?


Argumentasi peneliti bukanlah tanpa gagasan yang mendukungnya. Kini sudah terdapat kasus pelecehan seksual yang dilakukan dengan perkembangan teknologi tahun 2023. Kenyataannya, terdapat kasus kejahatan AI yang menjatuhkan seorang *content creator* pada media sosial Tiktok. Pada bulan Mei tahun 2023, artis tiktok terkenal yang bernama Rachel menjadi korban dalam kasus pelecehan seksual. Pelaku yang merupakan pengguna Tiktok anonim mempergunakan *AI Art Generator* untuk membuat foto palsu Rachel yang tidak menggunakan busana. Video tersebut telah ditonton lebih dari satu juta penonton. Kemudian satu hari setelah korban mendapatkan berita tersebut, korban langsung membuat video klarifikasi terkait kepalsuan video tersebut (Quamila, 2023).

Bila didasarkan menurut kacamata hukum Indonesia, kasus tersebut telah melanggar Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik". Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Tetapi titik permasalahan paling besar bukan pada kejahatan pelecehan seksual tersebut, melainkan permasalahan terdapat pada kenyataan dimana AI digunakan sebagai alat bantu dalam pelanggaran hukum.

Pada zaman dimana teknologi telah menjadi alat bantu dalam kehidupan manusia, teknologi sendiri telah menjadi budaya baru. Sebagai contoh peneliti membawa perhatian pada budaya memposting dan membagi foto atau pengalamannya pada media sosial. Tindakan ini pada dasarnya merupakan sesuatu yang polos atas keinginan menyebarkan pengalaman kebahagiaan ataupun pendapat mereka bila bukan dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Era digital telah

membuka lapangan kerja yang luas pada media sosial sehingga wujud pemegang profesi tersebut dapat terlihat dimana saja asalkan ketentuannya terpenuhi.



**Gambar 1. Pengguna Media Sosial 2023**

Sumber: <https://datareportal.com/reports/digital-2023-indonesia>

Bukti menunjukkan angka pengguna media sosial sangatlah tinggi. Dari ibu yang memposting foto anaknya hingga penyebaran video lansia yang sedang merayakan ulang tahunnya melalui media sosial, budaya ini telah menjadi suatu hal yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat pada waktu dekat dan hanya akan terus berkembang menurut arus perkembangan teknologi. Data-data pribadi yang disebarluaskan secara luas ke dalam platform digital itu menjadi mudah diakses bagi seluruh pengguna, menyebabkan mudahnya penimbunan dan penyalahgunaan data pribadi tersebut untuk terjadi. Dengan adanya kehadiran AI dan perkembangannya yang sangat mendadak dan pesat ini telah menimbulkan berbagai persoalan hukum baru. AI ini sangat rentan disalahgunakan karena penggunaannya bergantung pada pihak yang menggunakan dan mengembangkannya (Rizal, 2023). Apabila sebelumnya kasus-kasus penyalahgunaan data pribadi berupa penipuan, pinjaman *online*, penyebaran kebencian, kebohongan, misinformasi ataupun pemerasan online, adanya AI menghadirkan berbagai bentuk pelanggaran-pelanggaran hukum baru dengan proses penegakannya yang semakin kompleks. Penipuan dan pemerasan yang sebelumnya dilakukan dengan proses sulit dengan menggabungkan komponen sedikit demi sedikit, sekarang menjadi proses yang dapat dipermudah melalui AI; aktivitas-aktivitas ilegal tersebut mencapai cakupan dan proses otomatisasi yang jauh lebih tinggi dari yang sebelumnya dianggap mustahil. Contoh tersebut merefleksikan kenyataan yang akan dihadapi, yakni permasalahan penimbunan dan penyalahgunaan data pribadi yang sebelumnya sulit diatasi semakin gawat (Rizal, 2023).

Dalam realita nya pun pemerintah telah berupaya membentuk regulasi yang dapat mengatasi permasalahan penyalahgunaan ini. Walaupun demikian, AI telah menunjukkan dirinya menjadi sesuatu yang dapat melampaui keahlian dan wewenang pemerintah federal maupun peraturan perundang-undangan yang ada dengan perkembangannya yang sangat gesit. Hingga saat ini Indonesia masih belum payung hukum yang mengatur mengenai isu teknologi AI, dengan sejauh ini hanya baru mengatur mengenai aspek keterlibatan AI sebagai agen elektronik dalam Pasal 21 UU ITE (Haris & Tantimin, 2022).

Di dunia sudah terdapat lebih dari beberapa kasus yang serupa dengan permasalahan ini. Di antara lain terdapat kasus di Tiongkok dimana: (1) Pemilik perusahaan teknologi di kota Fuzhou, china bagian tenggara menjadi korban penipuan scammer AI sebesar 4,3 juta yuan atau Rp 8,9 triliun. Pelaku penipuan menggunakan AI untuk meniru wajah dan suara teman dari pemilik perusahaan dan meyakinkan dia untuk mentransfer uang ke akun penipu tersebut; (2) Karyawan yang berinisial Li, bersama dengan beberapa rekan kerja lainnya, ditipu sebesar 48.000 yuan. Dengan menggunakan perangkat lunak deepfake, penipu berpura-pura menjadi bos Li di perusahaan tempat dia bekerja dan memerintahkan dia untuk mentransfer uang, dan; (3) Kasus serangan Ransomware yang terjadi di Indonesia, BI mengumumkan telah terkena serangan Ransomware Conti yang terjadi pada 2021. Conti menyerang komputer personal BI di kantor

Bengkulu. Setelah ditelusuri terdapat 16 komputer yang terdampak. Berdasarkan keterangan Anton, penyerangan hanya menasar data pada komputer personal (Naufal, 2023).

Dari penjelasan diatas dapat terlihat bahwa terdapat kelangkaan dalam sistem hukum masyarakat yang menyebabkan berbagai sikap masyarakat yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban sosial. Di Indonesia angka pelanggaran yang terjadi dengan bantuan AI memang belum banyak di Indonesia. Tetapi menurut pengertian aposteriori yang mengacu pada proposisi, konsep, atau argumen yang berasal dari, dan kemajuan dari, pengamatan atau pengalaman, maka Indonesia harus bertindak untuk mencegah kekosongan hukum untuk terjadi (Naufal, 2023). Oleh karena itu, perlu adanya bentuk kontrol sosial dalam mengatasi masalah penyalahgunaan data pribadi ini melalui *Artificial Intelligence*. Teori *Social Engineering* oleh Roscoe Pound menjelaskan bahwa hukum adalah alat pembaharuan dalam masyarakat. Hukum harus bersifat dinamis, yakni terlepas dari tatanannya yang rigid, tidak terisolasi dari realitas sosial, dan dapat diubah sesuai kebutuhan masyarakat (Benjamin, 2021). Konsep *Social Engineering* sendiri mengartikan hukum sebagai alat kontrol sosial untuk mengendalikan perilaku-perilaku melawan kaidah-kaidah ketertiban masyarakat. Dalam konteks penerapannya di Indonesia, Mochtar Kusumaatmadja mengembangkan konsep ini dengan menekankan peran perundang-undangan sebagai sarana pembaharuan yang lebih luas daripada di Amerika Serikat, serta dengan filsafat budaya dan pendekatan *policy-oriented* tanpa melupakan nilai dan kehidupan masyarakat. Perlu juga diketahui perlunya hukum untuk menertibkan sikap-sikap antisosial yang menentang kaidah-kaidah kemasyarakatan dikarenakan sistem hukum yang sehat itu didasari oleh kondisi masyarakat sendiri; menyebabkan hukum seperti selalu mengalami keterlambatan dari kenyataan. Adanya kelangkaan mendorong kebutuhan untuk menciptakan sebuah sistem hukum dengan tujuan untuk menyelesaikan konflik kepentingan dalam masyarakat dan dapat mengklasifikasi serta menyahihkan kepentingan-kepentingan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum tidak melahirkan kepentingan, melainkan menemukannya dan menjamin keamanannya (Safira, 2017).

Menurut Roscoe Pound, hukum adalah kepentingan-kepentingan tertentu (*certain interests*) dimana kepentingan tersebut ditentukan oleh masyarakat sebagai ketentuan yang harus dilindungi oleh hukum. Pemikiran ini didasari kembali oleh aliran *Sociological Jurisprudence* pada Pound yang lebih memperhatikan mengenai "kenyataan hukum" dibandingkan dengan kedudukan atau fungsi hukum dalam masyarakat; dalam hal ini kenyataan hukum dimaknai sebagai kemauan publik (Lathif, 2017). Walaupun demikian, tidak semua kepentingan perlu dilindungi oleh hukum; beberapa kepentingan pada sendirinya sudah dilindungi melalui agama, moral dan estetika, dan bentuk perlindungan lainnya (Chand, 2005). Adapun Roscoe Pound membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang perlu dilindungi oleh hukum itu sendiri, yaitu kepentingan negara dalam menjaga kepentingan masyarakat (*interest of the state as a guardian of social interest*), kepentingan sosial (*public interests*), dan kepentingan pribadi (*individual interests*); ketiga kepentingan tersebut perlu dilindungi secara seimbang dalam kompromi dengan hukum tertulis demi terciptanya kepastian hukum (Lathif, 2017).

Berdasarkan urgensi terkait urgensi pengaturan dan perlindungan *rights of privacy* terhadap AI dipandang menurut *Social Engineering*, peneliti berpendapat bahwa hal ini didasarkan menurut pembentukan hukum harus sebagai kepentingan negara dalam menjaga kepentingan masyarakat (*interest of the state as a guardian of social interest*). Kepentingan negara dalam menjaga kepentingan masyarakat memiliki karakteristik dan kaitannya dengan kepentingan umum karena wujud kepentingan yang berbentuk tuntutan, kehendak, permintaan, dan harapan individu terkait dengan kehidupan politik, yang dibagi menjadi dua; (1) kepentingan sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan hakikatnya, dan; (2) sebagai penjaga kepentingan-kepentingan sosial. AI memiliki hubungan dengan kepentingan masyarakat dikarenakan sifatnya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara dengan sifatnya yang mudah berkembang dan gesit (Bernama, 2023).

Hukum terhadap AI juga harus sebagai pemenuhan kepentingan sosial (*public interests*) dari teori Pound yang berkaitan. Kepentingan sosial memiliki wujud kepentingan sebagai tuntutan, permintaan, kehendak, dan aspirasi masyarakat yang beradab yang ingin diwujudkan

dalam kehidupan sosial mereka. Kepentingan ini lebih berfokus pada kehidupan sosial masyarakat; peneliti berpendapat bahwa kepentingan berikut ini berkaitan dengan permasalahan AI: yakni: (1) Kepentingan sosial dalam soal keamanan umum; (2) Kepentingan-sosial menyangkut moral umum; (3) Kepentingan sosial menyangkut kemajuan sosial, dan; (4) Kepentingan sosial menyangkut kehidupan individu seperti pernyataan diri, kesempatan, dan kondisi kehidupan. AI memiliki hubungan dengan kepentingan sosial dikarenakan dapat melibatkan pemangku kepentingan dengan efektif dalam menjalankan tanggung jawab sosial bagi perusahaan-perusahaan (Werdawati, 2023)

Terakhir, upaya pemenuhan ini juga menyangkut kepentingan pribadi (*individual interests*) teori Pound yang berkaitan. Kepentingan pribadi sesuai dengan namanya memiliki wujud kepentingan sebagai tuntutan, kehendak, dan harapan yang berkaitan dengan kepentingan pribadi, yakni: (1) Kepentingan pribadi berupa kebebasan berkehendak, kehormatan, kebebasan kepercayaan dan berpendapat, dan; (2) Kepentingan substansi berupa perlindungan kepemilikan, kebebasan berserikat, dan keberlangsungan pekerjaan. Hubungan AI dengan kepentingan ini terlihat dari penggunaan AI oleh individu yang mempengaruhi interaksi sosial dan keterampilan dalam pengetahuan, serta penyalahgunaan dari data pribadi yang diunggah dalam media sosial. Dari situasi yang kini sedang dihadapi masyarakat serta pemahaman teori *Social Engineering*, menurut aposteriori, hukum menjadi sistem yang vital untuk memperbaiki ancaman ini.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa pada masa ini telah terjadi berbagai jenis pelanggaran norma dan moralitas yang tindakannya dilakukan dengan pemanfaatan *Artificial Intelligence*, terutama dalam penyalahgunaan data pribadi demi kepentingan sendiri. Digitalisasi akan mengubah strategi manusia dalam menghadapi berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan dan penerapan hukum Perlindungan hukum dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa disebut UU ITE ataupun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sudah tidak dapat melindungi pengguna internet dengan optimal.

Pada tahun 2020, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia telah mencatat bahwa pengaduan terkait penyalahgunaan data pribadi merupakan salah satu kasus yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat, dengan penyalahgunaan terbesar dilakukan oleh korporasi-korporasi besar. Apabila pada kala pelanggaran tersebut diulangi pada tahun 2030 dengan AI sebagai alat bantu, maka dipertanyakan berapa angka kejahatan dapat meningkat. Argumentasi peneliti bukanlah tanpa gagasan yang mendukungnya. Sebagai contoh telah terjadi berbagai kasus pelanggaran yang memanfaatkan AI sebagai alat bantu, seperti kasus pelecehan seksual yang dialami seorang *content creator* bernama Rachel, kasus penipuan scammer AI di Tiongkok, ataupun dan kasus serangan Ransomware di Indonesia. Terhadap ancaman ini, dengan dasar teori *Social Engineering* oleh Roscoe Pound, maka peneliti berpendapat bahwa perlu adanya sistem hukum yang dapat melindungi kepentingan masyarakat dengan lebih kuat. Yakni di antara lain kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan sosial dan kepentingan pribadi yang sebagaimana dijelaskan oleh Pound.

Pembentukan hukum ini perlu ditelaah dalam kerangka untuk mencapai batasan-batasan maksimal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat kini. Sehingga dalam pembentukan suatu produk hukum perlu dibuat dengan cara menetapkan kerangka dasar lain yang lebih memperhatikan pada pengakuan yang lebih luas terhadap kebutuhan, permintaan, dan kepentingan sosial. Berdasarkan teori kepentingan Roscoe Pound hukum terhadap AI ini untuk mengantisipasi dan menjamin kepentingan negara dalam menjaga kepentingan masyarakat (*interest of the state as a guardian of social interest*), kepentingan sosial (*public interests*), dan kepentingan pribadi (*individual interests*); ketiga kepentingan tersebut perlu dilindungi secara seimbang dalam kompromi dengan hukum tertulis demi terciptanya kepastian hukum.

## REFERENSI

- Andriani, D. (2020). Penyalahgunaan Data Pribadi Paling Banyak Oleh Fintech Ilegal. *Finansial.Bisnis.Com*.
- Azis, H. (2023). 5 Dampak Negatif AI Bagi Manusia, Tingkatkan Angka Pengangguran? *Idntimes.Com*.
- Benjamin, L. (2021). Apa Yang Dimaksud Dengan distinsi a posteriori dan a priori? *Dictio Community*.
- Bernama. (2023). Kecerdasan Buatan Kuasa Penggerak Untuk Pertumbuhan Ekonomi Asean - SAS. *Astroawani.Com*.
- Chand, H. (2005). Modern jurisprudence. In *International Law Book Services*.
- Daugherty, P., & Wilson, J. (2018). *Human + Machine: Reimagining Work in the Age of AI*. Harvard Business Review Press.
- Dewi, S. (2016). Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(1), 35–53.
- Disemadi, H. S. (2021). Urgensi Regulasi Khusus Dan Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 177–199.
- Haris, M. T. A. R., & Tantimin. (2022). Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8(1).
- Jaya, F., & Goh, W. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia. *Supremasi Hukum*, 17(2).
- Lathif, N. (2017). Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat. *Pakuan Law Review*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.33751/v3i1.402>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Mulisi, S. (2022). *Argumentasi Hukum Kedudukan Kecerdasan Buatan Di Indonesia*.
- Naufal, I. (2023). Rp8,9 Triliun Raib! Scammer Gunakan AI dan Deepfake dalam Penipuan Besar-besaran. *Inilah.Com*.
- Paulius Cerka. (2015). Liability for Damages Caused by Artificial Intelligence. *Computer and Law Security Review*, 31(3).
- Pujianti, S. (2023). Pemerintah: UU Perlindungan Data Pribadi Beri Perlindungan Hukum. *Mkri.Id*.
- Quamila, N. (2023). Viral Tiktokers Jadi Korban Pelecehan Lewat Foto Palsu Tanpa Busana Ciptaan AI, Ini Kisahnya! *Beautynesia.Id*.
- Rizal, A. (2023). Keamanan Data Dan Etika Jadi Tantangan terbesar Pengembangan AI. *Infokomputer.Grid.Id*.
- Safira, M. E. (2017). Law is a Tool of Social Engineering Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam Dan Perundang-Undangan di Indonesia. *Kodifikasia*, 11(1), 181–208.
- Shidarta. (2022). *Multisentrisme Humaniora Digital: Filsafat Hukum Masa Depan dan Masa Depan Filsafat Hukum*. Binus University.
- Werdawati, D. F. (2023). Memanfaatkan Teknologi Kecerdasan Buatan Dalam Pelibatan Pemangku Kepentingan untuk tanggung Jawab Sosial berdasarkan ISO 26000. *Kitiran.Foundation*.
- Zahrashafa PM, & Priancha, A. (2023). Pengaturan Hukum Artificial Intelligence indonesia Saat In. *Law.Ui.Ac.Id*.

---

**Copyright Holder**

© Imelda Martinelli, et al., (2023)

**First Publication Right**

© Jurnal Tana Mana

**This article is under**

